BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/450 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGUKUHAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA LOOLONG KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2025-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagai akibat telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Loolong Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2017-2023 maka perlu dilakukan penyesuaian masa jabatan Kepala Desa melalui perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025 yang menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak diberlakukan untuk Desa yang telah melakukan pemilihan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ perihal Perpanjangan Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan tehitung sejak 1 November 2023 sampai 31 Januari 2024, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20214 tentang Desa maka perlu adanya Keputusan Bupati terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Loolong Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2025-2027

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45);

Memperhatikan :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025 tentang Uji Materi Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mingikat secara bersyarat sepanjang dimaknai tidak diberlakukan untuk Desa yang telah melakukan pemilihan Kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Rekomendasi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakrat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementrian Dalam Negeri tanggal 20 Mei 2025 antara lain Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri mempertimbangkan kembali terhadap masa jabatan Kepala Desa yang berakhir pada bulan November, bulan Desember 2023, dan januari 2024, sebagaimana amanat Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, guna memberikan Kepastian hukum;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombusman Republik Indonesia kepada Kementerian Dalam Negeri Nomor Registrasi 0262/LM/II/2025/JKT tanggal 3 Juni 2025, antara lain menyampaikan agar melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan administrasi yang berkaitan dengan Pemerintah Desa termasuk didalamnya melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada periode 1 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023 Perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota, pada intinya menyampaikan untuk Bupati/Wali Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 atau sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024; dan
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :100.3/4179/SJ Tanggal 31 Juli 2025 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia perihal perpanjangan masa jabatan Kepala

Desa yang berakhir masa jabatanya terhitung I November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGUKUHAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA LOOLONG KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2025-2027

KESATU : Memberhentikan Sdr. SUPRI S.MONGISAL dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Loolong Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Loolong Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Mengukuhkan Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Sdr. USMAN N. SADULI Sebagai Kepala Desa Loolong Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2025-2027 dan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan serta penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta berkewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengukuhan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 AGUSTUS 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
4. *Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kapolsek Liang di Liang;*
6. *Camat Liang di Liang;*
7. *Kepala Bank Sul-Teng Cabang Salakan di Salakan; dan*
8. *Ketua BPD Loolong di Loolong.*